



**PUTUSAN**

Nomor 486 K/TUN/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

***MAHKAMAH AGUNG***

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **OEY TJIONG TIE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 78, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
2. **dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Riung Wangi I Nomor 20, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Darmadi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Heru Darmadi, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 785 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Raya Batujajar–Cimareme Nomor 133, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- II. **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA**, diwakili oleh Fandam Darmawan, selaku Direktur, tempat kedudukan di Jalan Mustang B.1 Nomor 3, Perumahan Kumala, Cibogo, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Balyan Hasibuan, SH., 2. Rahmat Maulana, SH., Para Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, SH.,MH. & Rekan, beralamat di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emong Nomor 7, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Tergugat) tentang penolakan permohonan pemulihan kembali sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.355 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1062, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I); dan
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M<sup>2</sup>, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);

yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Tergugat) melalui surat permohonan tertanggal 5 September 2012, dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tersebut tertanggal 17 September 2012, dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2012. Sehingga dengan demikian, gugatan Para Penggugat ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan wajib dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.355 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung dan sebidang tanah seluas 1.330 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1062, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung;

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979;

Bahwa sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melanggar hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan pemulihan kembali sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaannya tadi kepada Tergugat melalui Surat Permohonan tertanggal 5 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada pokoknya berisikan permohonan tentang pemulihan kembali sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat dan pendaftaran kembali sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung serta mohon agar sertifikat-sertipikat hak milik dimaksud dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Bahwa Surat Permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan sifat *erga omnes* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 (perkara antara Penggugat Tommy SR. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tergugat, melalui Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012, dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;

Bahwa atas penolakan Tergugat itu, Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya;

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini;

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dimaksud pada pokoknya berisikan penolakan permohonan pemulihan kembali sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;

Bahwa penolakan tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertipikat hak milik tersebut di atas;



Bahwa dengan demikian, Tergugat memiliki *legal standing* yang jelas dalam perkara ini, sebagai pihak yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat secara langsung;

**FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA**

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dibuktikan oleh:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.355 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I);
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); dan
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M<sup>2</sup>, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II); Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Desa Pagerwangi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Desa Pagerwangi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Desa Pagerwangi;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah-tanah di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961;
3. Bahwa pada tahun 1997, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997, yang pada pokoknya berisikan keputusan tentang pencabutan sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat serta menyatakan tanah-tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;





4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 27 telah diamanatkan sebagai berikut:

Hak milik hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara:
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
  2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. Karena ditelantarkan;
  4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);
- b. Tanahnya musnah.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, tidak disebutkan bahwa hak milik atas tanah itu dapat dicabut atau dapat dihapus berdasarkan sebuah surat keputusan (*beschikking*) seorang Menteri/seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Hak milik atas tanah hanya dapat dicabut atau hanya dapat dihapuskan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut di atas saja;

Tanah-tanah yang dipunyai oleh Para Penggugat tersebut statusnya adalah hak milik (sebagaimana dibuktikan oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Desa Pagerwangi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Desa Pagerwangi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Desa Pagerwangi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 yang mencabut sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*), karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, selaku penerbit Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*) tersebut, dengan begitu telah menjalankan kewenangan administratifnya secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut;

Sehingga dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat itu pun substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*), karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Dan dengan begitu, Tergugat telah menjalankan kewenangan administratifnya secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

6. Bahwa sesungguhnya, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut sudah dinyatakan batal oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 (perkara antara Penggugat Tommy SR. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 dimaksud dengan pertimbangan pokok bahwa *beschikking a quo* diterbitkan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196;
- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat peradilan, yaitu Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut sekarang sudah dieksekusi, berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 05/PEN.EKS/2010/PTUN-BDG tanggal 10 November 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat III (Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998, yang amarnya berbunyi:
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196;
  - Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196;
  - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat peradilan, yaitu Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Sehingga dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut wajib dijadikan sebagai yurisprudensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa selain itu, meskipun Para Penggugat belum pernah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (karena ketika itu tenggang waktu pengajuan gugatannya telah lewat waktu), namun berdasarkan asas *erga omnes*, Para Penggugat pun turut terkait erat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut;

Menurut doktrin hukum acara peradilan tata usaha negara telah diamanatkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengandung sifat *erga omnes*, artinya berlaku untuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara saja (lihat buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Zairin Harahap, penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa—Jakarta, tahun penerbitan 1997, halaman 59);

Dengan kata lain, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik. Siapapun harus terikat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, baik pihak yang berperkara secara langsung maupun pihak di luar itu;

8. Bahwa pemberlakuan asas *erga omnes* pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut untuk Para Penggugat, dikuatkan oleh Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak saja mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk Para Pemohon”;  
dan ;

“Sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Pemohon tetap sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”;

9. Bahwa dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 yang telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut, dan putusan-putusan *a quo* memiliki sifat *erga omnes*, serta diperkuat juga oleh Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, maka Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi terhadap:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); dan
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M<sup>2</sup>, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);

Dan dengan begitu, Sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut pun ikut menjadi hidup kembali alias berlaku lagi



sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah, seperti halnya sertifikat hak milik kepunyaan Tommy SR. Hadibrata (Sertipikat Hak Milik Nomor 196);

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut, yaitu Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012, yang menolak mentah-mentah permohonan pemulihan kembali sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat karena mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 itu, nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;

Padahal Para Penggugat adalah warganegara yang baik, yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh hukum dari kesewenang-wenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa meskipun hak atas tanahnya telah dicabut secara sewenang-wenang oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun Para Penggugat masih tetap taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah-tanah dimaksud, dan setoran-setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari Para Penggugat tersebut masih diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berwenang;

Itu membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan warganegara yang baik, yang hak-haknya harus dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa Para Penggugat benar-benar membutuhkan legalisasi dan legitimasi Sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaannya tadi, demi terciptanya keadilan serta untuk adanya kepastian hukum, sesuai dengan asas keadilan serta asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

Maka dari itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini, dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Kepunyaan Para Penggugat, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tersebut;

12. Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadi salah satu pilar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik



(*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang pemulihan kembali Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.355 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I);
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M<sup>2</sup>, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I);
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M<sup>2</sup>, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);
- dan pendaftaran kembali sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang penolakan permohonan pemulihan kembali sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang pemulihan kembali sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.355 M2, atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M2, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);

dan pendaftaran kembali sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan *Nebis In Idem*.

Bahwa pada dasarnya perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang lainnya sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan yaitu Perkara Nomor 15/G/TUN/1998/PTUN-BDG serta perkara lainnya yang menyangkut objek di Desa Pagerwangi. Walaupun objek dan subjek hukum berbeda tetapi pada dasarnya gugatan tersebut bersifat ingin membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal, 4 September 1997 serta memulihkan/mengembalikan kepada status semula terhadap sertipikat yang dimilikinya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patutlah gugatan Para Penggugat agar ditolak karena *Nebis In Idem*.



## 2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*).

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan subyek gugatan adalah Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal, 17 September 2012 tentang Permohonan Pemulihan Sertipikat Hak Milik Nomor 1061, 1062 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang yang diterima Penggugat pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa surat permohonan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap ke 3 (tiga) sertipikat tersebut apakah benar termasuk yang dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal, 4 September 1997. Ternyata dua Sertipikat Hak Milik Nomor 1061, 1062, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang sampai saat ini tidak termasuk yang dibatalkan haknya, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang sampai saat ini Tergugat belum menemukan data yang pasti;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Pengadilan, alasannya:

#### 1. Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan:

Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat didalam surat gugatannya, Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH., di Bandung luas 1.355 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH., di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I), dan ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M2, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);

- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah-tanah di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1061;

Padahal Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 tersebut telah tidak berlaku karena telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, dengan demikian Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Surat Gugatan dalam perkara *a quo*;

## 2. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*.

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 3 yang menyatakan:

"Bahwa sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melanggar hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional";

dan butir 3 dan 4 halaman 5, butir 6 halaman 6, butir 7 halaman 8 dan butir 9 halaman 9, maka Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, telah beberapa kali menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01/G/1998/PTUN-BDG. tanggal 13 Agustus 1998, antara Drs. Hadi Widjaja, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 28 April 1999 dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor 312 K/TUN/1999 tanggal 12 Desember 2001 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/G/1998/PTUN-BDG. tanggal 13 Agustus 1998, antara Ny.Hapsah Purwati sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT. Dam Utamasakti Prima sebagai Penggugat Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak, putusan mana dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Agustus 1999 membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 menyatakan membatalkan putusan Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya Menolak Gugatan Para Penggugat;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 05/G/1998/PTUN-BDG. tanggal 13 Agustus 1998, antara Ny. Riska Dewi, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT. Dam Utamasakti Prima sebagai Tergugat IV Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Desember 1999 dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 2005 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

- d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 82/G/2000/PTUN-BDG. tanggal 10 Mei 2001, antara Tatang Hirawan, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/B/2001/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Maret 2002 dan selanjutnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor 174 K/TUN/2003 tanggal 24 Februari 2005 menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2000/PTUN-BDG. tanggal 9 April 2001, antara Tatang Hirawan, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, sebagai Tergugat dan PT. Dam Utamasakti Prima sebagai Tergugat II Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding;
- f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/G/2005/PTUN-BDG. tanggal 11 Agustus 2005, antara Usman Djajadikarta, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Dinas Tata Kota Bandung, sebagai Tergugat I, Walikota Bandung, sebagai Tergugat II dan PT. Dam Utamasakti Prima sebagai Tergugat Intervensi, menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Maret 2006;

dengan demikian gugatan Para Penggugat terkena azas *Nebis In Idem*.

### 3. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Desember 2012, telah lewat waktu sebagaimana ditentukan didalam Pasal 55 Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, alasannya:

Bahwa tentang telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya dan berlanjut dengan pencatatan dan atau penulisan pada Buku Tanah tentang pembatalan sertifikat-sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, telah diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (saat itu tanah-tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat masuk Kabupaten Bandung/sekarang di Kabupaten Bandung Barat) melalui Pengumuman sebanyak 2 (dua) kali pada Harian Umum Pikiran Rakyat, masing-masing pada tanggal 18 November 1997 Nomor 34/Peng/1997 (630-944) dan pada tanggal 2 Maret 1998 Nomor 630.1-260 (630-1452), dengan demikian sesuai menurut azas publisitas, Para Penggugat harus dianggap sudah mengetahui terbitnya Surat Keputusan termaksud pada tanggal 18 November 1997 atau setidaknya pada tanggal 2 Maret 1998;

Bahwa didalam Pengumuman tertanggal 18 November 1997 dan tertanggal 2 Maret 1998 tersebut, telah dengan tegas dan jelas disebutkan, antara lain: "Pemberian hak milik kepada R. Lili Natakusumah dkk (943 orang), atas tanah bekas Hak *Erfpacht Verponding* Nomor 12 seluas lebih kurang 84.21 Ha. yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung dan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dinyatakan dibatalkan dan sertifikat tanahnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah serta tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara", sehingga sejak tanggal itu Para Penggugat harus sudah merasa kepentingannya dirugikan dan dengan berpedoman pada Bab V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, maka ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, tetap tidak terpenuhi;

#### 4. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak.

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 3 yang menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melanggar hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional";  
dan butir 3 dan 4 halaman 5, butir 6 halaman 6, butir 7 halaman 8 dan butir 9 halaman 9, maka gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, alasannya:  
Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, seharusnya ditarik sebagai pihak untuk memberi kesempatan mempertahankan produknya di depan persidangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Penggugat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 118/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 02 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 02 Mei 2013 Nomor 118/G/2012/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding, tersebut dan dengan:

**MENGADILI SENDIRI**

- I. Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 02 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/G/PTUN-BDG jo Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 07 Agustus 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Agustus 2014, dan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (lihat Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 19 Mei 2014 pada halaman 15 sampai dengan halaman 16), Majelis Hakim

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding telah keliru dalam memahami pengertian asas *erga omnes*. Asas *erga omnes* pada prinsipnya ditujukan kepada dan selalu mengacu kepada subjek hukum (baik orang, badan hukum perdata, maupun badan hukum publik) untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, meskipun mereka bukanlah pihak dalam perkara tersebut. Asas *erga omnes* tidak dapat ditujukan/ mengacu kepada objek (hal-hal lain) yang tidak dinyatakan dalam putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/ PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998, jelas objeknya adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 yang dinyatakan dicabut sepanjang mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 20 Agustus 1964. Oleh karenanya, Tergugat III sebagai pihak dalam perkara tersebut (tidak perlu menggunakan asas *erga omnes* karena sudah merupakan pihak), wajib melaksanakan putusan tersebut, yaitu mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 20 Agustus 1964. Putusan tersebut tidak berlaku terhadap sertifikat lainnya, termasuk sertifikat-sertifikat Para Penggugat/Para Pembanding, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung luas 1.355 M2 atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 1062, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung luas 1.330 M2 atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979 luas 1.050 M2 atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II), karena tidak dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari penalaran hukum tersebut di atas, asas *erga omnes* tidak dapat digunakan untuk memulihkan sertipikat-sertipikat hak milik Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tinggi menilai surat dinas objek sengketa yang dikeluarkan untuk membalas surat permohonan Para Penggugat/Para Pembanding, yang isinya pada pokoknya menyatakan Tergugat/Terbanding hanya dapat melaksanakan pemulihan kembali sesuai amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998, yaitu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Pagerwangi, sedangkan terhadap terhadap sertifikat lainnya menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dan telah keliru menafsirkan asas hukum *erga omnes*; Menurut doktrin hukum yang benar, telah diamanatkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengandung sifat *erga omnes*, artinya berlaku untuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara saja (lihat buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Zairin Harahap, penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa-Jakarta, tahun penerbitan 1997, halaman 59);

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik. Siapapun harus terikat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, baik pihak yang berperkara secara langsung maupun pihak di luar itu;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi itu merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara secara langsung saja, tetapi juga mengikat pihak lain di luar yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut secara langsung, yang memiliki muatan dan sifat perkara yang sama;

Begitu pemahaman asas *erga omnes* yang benar menurut doktrin hukum peradilan tata usaha negara;

Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang asas *erga omnes* (sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum di atas) nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan doktrin hukum yang berlaku.

Mengingat bahwa dari segi muatan maupun sifat perkaranya, perkara ini mengandung persamaan dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut, dan saling terikat satu sama lain berdasarkan asas *erga omnes* sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum di atas.

Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 19 Mei 2014 tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa pemberlakuan asas *erga omnes* pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut untuk Para Pemohon Kasasi, dikuatkan oleh Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 (*vide* bukti P-17), yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak saja mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk Para Pemohon”.

dan

“Sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Para Pemohon tetap sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 196, Desa Pagerwangi tanggal 20 Agustus 1964 Gambar Situasi Nomor 563 tanggal 23 Mei 1977 kepunyaan Tommy SR. Hadibrata (*vide* bukti P-21) pernah dicabut secara sewenang-wenang oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 (*vide* bukti P-9), kemudian sertifikat dimaksud dipulihkan kembali oleh putusan peradilan tata usaha negara yang fair dan objektif (*vide* bukti P-14 dan P-15), sehingga dengan demikian sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Para Pemohon Kasasi yang dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 itu pun seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum alias harus dipulihkan kembali seperti semula sama halnya seperti sertifikat hak milik kepunyaan Tommy SR. Hadibrata itu, mengingat bahwa antara perkara ini dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut mengandung persamaan dari segi muatan maupun sifat perkaranya; Sehingga dengan demikian, Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi itu, yang isinya pada pokoknya menolak permohonan pemulihan kembali:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandranita, S. H. di Bandung, luas 1.355 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Pemohon Kasasi I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1062, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandranita, S. H. di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama Oey Tjong Tie (Pemohon Kasasi I); dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M2, atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Pemohon Kasasi II);

adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pertimbangan hukumnya (lihat Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/G/2012/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2013 pada halaman 61 sampai dengan halaman 66), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terhadap perkara yang meskipun diajukan oleh Penggugat yang berbeda-beda, tetapi mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum dengan objek gugatan yang sama, terkait pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, terdapat 2 (dua) hasil putusan pengadilan yang berbeda, bahkan bertolak belakang/bertentangan secara diametral, dimana di satu pihak terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya tersebut, yaitu:

- i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998; dan
- ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 08/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;

Akan tetapi, di pihak lain terdapat 3 (tiga) putusan yang juga telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya tersebut, yaitu:

- i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;
- ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998; dan
- iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 05/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;

Sehingga dengan adanya putusan yang berbeda-beda dan saling bertentangan terhadap permasalahan hukum dengan objek yang sama yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum di atas, menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dan ketidakjelasan putusan mana yang dapat dijadikan pedoman untuk pemberlakuan asas *erga omnes*. Dan dengan fakta adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang saling bertentangan tersebut, pihak-pihak yang gugatannya ditolak seharusnya mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dengan alasan di antaranya mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama serta oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya diperoleh suatu putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang mengakhiri kontroversi dan pertentangan antara putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sehingga dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang menunjukkan kesatuan pendapat perihal objek gugatan tersebut di atas akan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan apakah asas *erga omnes* dari putusan pengadilan tersebut dapat diberlakukan terhadap sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan ini belum terdapat satu putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berkaitan dengan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan dapat tidaknya diberlakukan asas *erga omnes* dari putusan dimaksud, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan sebelum adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung tersebut terlalu dini/belum saatnya diajukan (prematur), dimana Para Penggugat mengajukan gugatan terkait pemulihan kembali sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dengan dalil pemberlakuan asas *erga omnes* dari suatu putusan seharusnya dilakukan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang berisi kesatuan pendapat tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang didasari alasan penerapan asas *erga omnes* suatu putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta di atas ternyata harus terlebih dahulu terdapat putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang berisi kesatuan pendapat tentang batal tidaknya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya yang dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan asas *erga omnes*, maka gugatan tersebut terlalu dini/belum saatnya diajukan (*prematur*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk dapat tidaknya diterapkan asas *erga omnes* dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipertimbangkan di atas belum atau tidak perlu diberi penilaian hukum lagi.

Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut. Pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama itu sangat tidak realistis/mengada-ada dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Para Pemohon Kasasi bukan pihak/principal di dalam perkara-perkara tersebut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 08/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998; dan
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 05/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;

jadi bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) seperti yang disarankan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama itu ???

Menurut hukum acara yang berlaku, yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan-putusan tersebut di atas adalah pihak/principal yang terlibat langsung dalam perkara-perkara dimaksud sejak dari tingkat pertama, tingkat banding, dan seterusnya.

Para Pemohon Kasasi bukan pihak/principal di dalam perkara-perkara tadi, maka tidak bisa tiba-tiba mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) begitu saja, seperti yang disarankan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukum putusannya.

Jika memang ada beberapa produk hukum yang saling bertentangan satu sama lain (padahal objek perkara dan fakta hukumnya sama), maka yang diakui adalah produk hukum yang baru/ yang dikeluarkan paling akhir.

Dalam doktrin hukum kita ada yang namanya asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang artinya “aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama”.

Jika kita cermati dengan saksama, di antara kelima yurisprudensi yang disebutkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut di atas (yang saling bertentangan/kontradiktif amar putusannya itu), yakni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 08/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998; dan
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 05/G/1998/PTUN.BDG tanggal 13 Agustus 1998;

yang paling terakhir diputuskan/ yang paling terakhir memiliki kekuatan hukum tetap adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 (perkara antara Penggugat Tommy S. R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan dan Tergugat Intervensi PT. Dam Utama Sakti Prima) → *vide* bukti P-15.



Sehingga dengan demikian, putusan pengadilan yang boleh diberlakukan asas *erga omnes* adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 itu, selaku yurisprudensi yang paling mutakhir (*up to date*) diputuskan.

Bahwa jika kita analisa dengan sungguh-sungguh, di antara kelima yurisprudensi yang disebutkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut di atas (yang saling bertentangan/kontradiktif amar putusannya itu), yang paling memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 tersebut (perkara antara Penggugat Tommy SR. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan dan Tergugat Intervensi PT. Dam Utama Sakti Prima) → *vide* bukti P-15.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 itu sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena memang pada prinsipnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 (*vide* bukti P-9) yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 (*vide* bukti P-15) *juncto* Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/TUN-BDG tanggal 2 November 1998 tersebut, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *beschikking a quo* diterbitkan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian diperkuat lagi oleh Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 630.1-3426 tanggal 13 September 1994 untuk Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal "Mohon Petunjuk Penyelesaian Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Seluas  $\pm$  140 Ha. Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima" (*vide* bukti P-11), yang pada pokoknya bahwa di masa lalu (sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional), pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat pernah memberikan saran kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar seyogyanya sertifikat-sertifikat yang diterbitkan atas dasar pemberian hak pada lokasi tanah bekas hak *Erfpacht* Nomor 12 tidak perlu dicabut/dibatalkan, namun kepada PT. Dam Utama Sakti Prima sebagai pemegang izin lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan wisata di Kelurahan Ciumbuleuit dan Kelurahan Dago disarankan agar melakukan musyawarah dengan para pemegang hak untuk membicarakan bentuk maupun besarnya ganti rugi.

Sehingga membuktikan bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997 tersebut diterbitkan atas pertimbangan yang sewenang-wenang (*willekeur*), tanpa mengindahkan fakta-fakta konkrit di lapangan.

Lebih jauh lagi, bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut diterbitkan dengan alasan pokok bahwa para pemilik tanah di kawasan Puncut tadi tidak segera membangun rumah-rumah di atas lokasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 itu dikeluarkan.

Bahwa pada masa itu, para pemilik tanah di kawasan Puncut tadi (termasuk di antaranya adalah Para Pemohon Kasasi) belum bisa membangun rumah-rumah di atas tanah miliknya karena ketika itu belum ada sarana listrik, air, serta telepon yang memadai di daerah tersebut (*vide* bukti P-10), sehingga proses pembangunan rumah-rumah di daerah itu menjadi terhambat.

Dengan demikian, belum dibangunnya rumah-rumah di daerah itu bukan karena kehendak para pemilik tanah di kawasan Puncut, namun karena fasilitas infrastrukturnya yang belum memungkinkan untuk dibangun rumah-rumah di sana.

Meskipun Para Pemohon Kasasi belum bisa membangun rumah di atas tanah miliknya itu, karena fasilitas infrastrukturnya yang belum memungkinkan untuk dibangun rumah-rumah di sana, namun sebagai warganegara yang baik dan taat hukum, Para Pemohon Kasasi tidak pernah menelantarkan tanah-tanah miliknya itu.

Para Pemohon Kasasi masih tetap taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah-tanah dimaksud, dan setoran-setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari Para Penggugat tersebut masih diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berwenang (*vide* bukti P-22 s/d P-34).

Sehingga dengan demikian, hak-hak dan kepentingan hukum dari Para Pemohon Kasasi pun seharusnya dilindungi oleh negara dan undang-undang, bukan malah diperlakukan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara.

Dan yang lebih penting lagi adalah, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 27 telah diamanatkan sebagai berikut:

Hak milik hapus bila:



- a. Tanahnya jatuh kepada Negara:
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
  2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. Karena ditelantarkan;
  4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);

- b. Tanahnya musnah.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, tidak disebutkan bahwa hak milik atas tanah itu dapat dicabut atau dapat dihapus dengan alasan bahwa di atas tanah hak milik tersebut tidak segera dibangun rumah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya hak milik itu.

Hak milik adalah hak yang sempurna dan terkuat. Hak milik atas tanah hanya dapat dicabut atau hanya dapat dihapuskan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut di atas saja.

Tanah-tanah yang dipunyai oleh Para Pemohon Kasasi tersebut statusnya adalah hak milik (sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993, Sertifikat Hak Milik Nomor 1062, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 318, Desa Pagerwangi tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 tanggal 8 Oktober 1979), sehingga dengan demikian hanya dapat dicabut atau hanya dapat dihapuskan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut di atas saja, tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihapus berdasarkan sebuah surat keputusan (*beschikking*) seorang menteri/seorang kepala badan pertanahan nasional dengan alasan bahwa di atas tanah hak milik tersebut tidak segera dibangun rumah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya hak milik itu.

Sehingga dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 (*vide* bukti P-9) tersebut adalah *beschikking* yang diterbitkan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sebagaimana dimaksud oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 (*vide* bukti P-15);

4. Bahwa melalui jawabannya yang disampaikan secara tertulis pada sidang perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Februari 2013, Termohon Kasasi telah mengakui secara tegas bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 (*vide* bukti P-2) *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 (*vide* bukti P-3) dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 (*vide* bukti P-4) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.355 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Pemohon Kasasi I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 (*vide* bukti P-5) *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 (*vide* bukti P-6) dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 (*vide* bukti P-7) yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Pemohon Kasasi I), tidak termasuk yang dibatalkan haknya oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut.

Bahwa berhubung telah ada pengakuan secara tegas dari pihak Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1061, Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Pemohon Kasasi I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, SH. di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama Oey Tjiong Tie (Pemohon Kasasi I), tidak termasuk yang dibatalkan haknya oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, sehingga dengan demikian terhadap dua objek sertifikat tadi masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena sudah ada pengakuan secara tegas dari pihak Termohon Kasasi.

Bahwa menurut doktrin hukum acara yang berlaku, pengakuan tegas yang disampaikan secara tertulis di dalam persidangan resmi oleh pihak tergugat, merupakan alat bukti yang kuat dan sah, serta harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengabaikan alat bukti yang sempurna tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 19 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/G/2012/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2013 tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa Termohon Kasasi II Intervensi masuk ke dalam perkara ini dengan alasan pokok bahwa Termohon Kasasi II Intervensi adalah pihak yang diberikan izin lokasi atas tanah-tanah milik Para Pemohon Kasasi tadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanggal 24 Februari 1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut, Termohon Kasasi II Intervensi diberikan izin lokasi (yaitu Izin Lokasi Nomor 460.02-809-94 tanggal 29 April 1994) atas tanah-tanah yang telah dibatalkan hak kepemilikannya oleh surat keputusan *a quo* dengan syarat bahwa Termohon Kasasi II Intervensi wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada para pemilik tanah yang hak kepemilikannya sudah dicabut itu dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut.

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak kehadiran Termohon Kasasi II Intervensi dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama ini Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerima ganti rugi sepeser pun dari Termohon Kasasi II Intervensi, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 tersebut.

Dan jikalau pun memang (*quod non*) Termohon Kasasi II Intervensi itu menawarkan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi, sudah barang tentu Para Pemohon Kasasi akan menolaknya, karena Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak punya keinginan untuk melepaskan hak atas tanahnya itu kepada Termohon Kasasi II Intervensi, di samping karena faktor bahwa proses pencabutan sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Para Pemohon Kasasi oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, seperti yang dimaksud oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 (*vide* bukti P-15).

- b. Bahwa izin lokasi yang diberikan kepada Termohon Kasasi II Intervensi itu diberikan pada tanggal 29 April 1994 (yaitu Izin Lokasi Nomor 460.02-809-94) → (*vide* bukti T.II Int.-19).

Kemudian diperbaharui lagi pada tanggal 18 Maret 2000 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 593.82/SK.225-Yantap/2000 tanggal 8 Maret 2000 (*vide* bukti T.II Int.-20).

Dan diperbaharui kembali pada tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Surat Izin Nomor 593.22/43-DTK tanggal 5 Desember 2007 (*vide* bukti T.II Int.-21).

Berdasarkan fakta terkini, izin-izin lokasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi II Intervensi tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui lagi oleh Termohon Kasasi II Intervensi. Dan di dalam persidangan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama, Termohon Kasasi II Intervensi tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang *up to date* dan otentik apakah izin lokasi yang dimilikinya itu masih berlaku atau tidak hingga saat ini.

Sementara menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah ditentukan sebagai berikut:

“Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha, 1 (satu) tahun;
- Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha, 2 (dua) tahun;
- Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha, 3 (tiga) tahun.”

Sehingga dengan demikian, Termohon Kasasi II Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk masuk dalam perkara ini sebagai pihak intervensi, dan harus ditolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakannya dalam perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. OEY TJIONG TIE, 2. Dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. OEY TJIONG TIE, 2. Dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2014, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 486/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

PHP

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;